



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Gerilya No.05 (GEDUNG B) PURWOKERTO

Telp/Fax. (0281)7772533, Email : dlh@banyumaskab.go.id Web: dlh.banyumas.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 061 / 533.1 / 2022

TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja .

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR : 061/553.1 /TAHUN 2022  
 TANGGAL : JANUARI 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Air	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Air
			Tipe perhitungan : Non komulatif			Tipe perhitungan : Non komulatif
			Sumber data : Nilai IKA			Sumber data : Nilai IKA
		Indeks Kualitas Udara	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Udara	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Udara
			Tipe perhitungan : Non komulatif			Tipe perhitungan : Non komulatif
			Sumber data : Nilai IKU			Sumber data : Nilai IKU
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Tipe perhitungan : Non komulatif			Tipe perhitungan : Non komulatif
			Sumber data : Nilai IKTL			Sumber data : Nilai IKTL
		Persentase peningkatan RTH publik	Formulasi : Luas RTH publik tahun n - luas RTH publik tahun n-1 / luas RTH publik tahun n x 100%	Meningkatnya RTH	Persentase peningkatan RTH publik	Formulasi : Luas RTH publik tahun n - luas RTH publik tahun n-1 / luas RTH publik tahun n-1 x 100%
			Tipe perhitungan : Non komulatif			Tipe perhitungan : Non komulatif
			Sumber data : Data luas RTH			Sumber data : Data luas RTH
Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan	Formulasi : Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan tahun n - jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan tahun n-1 / jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan tahun n-1 x 100%	Meningkatnya rekomendasi persetujuan lingkungan	Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan	Formulasi : Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan tahun n - jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan tahun n-1 / jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan tahun n-1 x 100%		
	Tipe perhitungan : Non komulatif			Tipe perhitungan : Non komulatif		
	Sumber data : data persetujuan lingkungan			Sumber data : data persetujuan lingkungan		